BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan Negara agraris yang penduduknya mayoritas kaum tani. Wilayah Indonesia kaya akan lahan subur dan luas untuk bertani yang menjadikannya Negara agraris berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya adalah sebagai berikut : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[1]

Oleh karena itu Indonesia mulai mengenal agribisnis. Pertanian di Indonesia masih menjadi bidang yang banyak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat, ditunjang oleh wilayah Indonesia yang subur dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam dan bertani.

Dimata Negara tetangga bahkan dunia, Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Tidak dapat dipungkiri sumbangsi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya berasal dari sektor pertanian. Atas dasar ini pula, sektor pertanian di Indonesia sangat berpotensi untuk dijadikan lahan bisnis, tidak hanya untuk meraup untung individu, namun juga membantu kesejahtraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Namun, pertanian di Indonesia dikuasai oleh petani kecil dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi. Keterbatasan yang dimiliki petani, antara lain dalam bentuk permodalan, penguasaan lahan, keterampilan, pengetahuan, aksesibilitas akan informasi pasar dan teknologi pertanian, serta posisi tawar akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam penentuan komoditas yang akan diusahakan dan teknologi yang akan diterapkan petani.[2] Rendahnya tingkat modernitas atau kemampuan petani untuk membuka diri terhadap suatu pembaharuan dan atau informasi yang berkaitan dengan unsur pembaharuan juga semakin memperburuk kondisi

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
[2] Vidyantina Heppy Anandhita, dkk, *Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani Dan Nelayan*,(Jakarta : Kemkominfo RI, 2015) hlm.6.

petani dalam membuat keputusan untuk menolak atau menerima inovasi. Hal ini akan bermuara pada rendahnya pendapatan dan keadaan yang sulit berkembang. Dengan demikian, dalam bidang pengembangan pertanian, akses terhadap inovasi pertanian menjadi hal yang sangat penting demi kelangsungan usaha tani yang dilaksanakan. Inovasi pertanian yang memadai dan tepat waktu didukung informasi pertanian terkait lainnya dapat digunakan sebagai dasar strategi penguasaan pasar dan dasar perencanaan untuk pengembangan usaha tani lebih lanjut.[3]

Dalam Perda No. 13 Tahun 2016 pada klosul menimbang bahwa disebutkan: dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat dan sekaligus untuk mengimplementasikan salah satu visi pembangunan daerah, yaitu sebagai kota jasa dan niaga, maka dipandang perlu untuk mengatur pengembangan usaha agribisnis yang bertumpu pada penguatan usaha mikro, kecil dan menengah.[4] Dengan memahami posisi dan letak daerah yang sangat strategis serta cukup besarnya pengaruh daerah-daerah di sekitarnya dalam memacu arus komoditi, barang dan jasa, maka dinilai bahwa daerah memiliki potensi untuk mengembangkan usaha agribisnis secara optimal dan prospektif.[5]Dalam rangka pengembangan usaha agribisnis dimaksud, diperlukan adanya berbagai langkah yang terpadu untuk memberdayakan masyarakat di daerah, termasuk di dalam upaya membangun suatu pencitraan di bidang agribisnis, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.[6]

Pada Pasal 27 Perda No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang berbunyi ; “Dewan Agribisnis berkewajiban menyelenggarak an perluasan akses informasi dan promosi bagi produk usaha agribisnis Daerah.”[7]dan Pasal 28 Perda No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang berbunyi; “Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada

[3] *Ibid*
[4] Klosul Menimbang pada Perda Kota Parepare No.13 thn 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid*
[7] Pasal 27 Perda No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

Dewan Agribisnis dalam rangka perluasan akses informasi dan promosi produk agribisnis, yang dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan dan pengembangan regulasi."[8] Sebagai *Lex Specialis* dari Peraturan Daerah Kota Parepare No. 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster.[9] Rendahnya tingkat kemampuan petani untuk membuka diri terhadap suatu pembaharuan dan informasi yang berkaitan dengan unsur pembaharuan juga semakin memperburuk kondisi petani dalam membuat keputusan untuk menolak atau menerima inovasi. Jadi permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses informasi mengenai sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah khususnya diwilayah Kelurahan Watang Bacukiki Kecematan Bacukiki Kota Parepare.[10] Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Perda Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

Kasus serupa terjadi di Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Kurangnya akses informasi dan promosi bagi petani mengenai sumber permodalan, pasar, teknologi dan organisasi tani Serta kurangnya wadah unit usaha masyarakat desa yang dikembangkan dan dikelola langsung oleh pemerintah desa yang membuat pengembangan usaha agribisnis kurang maksimal.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik[11], berdasarkan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : " Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

[8] Pasal 28 Perda No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis
[9] Perda Kota Parepare No. 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster
[10] Permentan No.16/Permentan/OT.14/2/2008 tentang Panduan Usaha Agribisnis Pedesaan
[11] Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.".[12]

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.[13]

Perluasan akses informasi dan promosi sangat perlu dalam pengembangan usaha dan menjadi harapan ketersediaan informasi oleh masyarakat khususnya pelaku usaha agribisnis mengenai informasi terkait dengan penanganan hama dan penyakit disamping informasi harga dan teknik budidaya. [14] Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TERHADAP PERLUASAN AKSES INFORMASI DAN PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS "**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1.1 Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Dengan Dukungan Dewan Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis ?

1.2 Bagaimana Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Terhadap Penerapan Perluasan Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan

[12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
[13] Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
[14] Vidyantina Heppy Anandhita, dkk, *Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani Dan Nelayan*,(Jakarta : Kemkominfo RI, 2015) hlm.122.

Usaha Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

1.3.2 Untuk mengetahui Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini diharapkan untuk mempunyai manfaat :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penulisan ini sebagai pengembangan ilmu dan wawasan bagi ilmu hukum
b. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum khususnya didalam hukum ekonomi bisnis
c. Diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai refrensi dibidang karya tulis ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Penegak Hukum

Bagi kalangan penegak hukum penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman, dan gambaran

mengenai hukum ekonomi bisnis dalam pengembangan usaha agribisnis.

b. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai peran pemerintah kota Parepare terhadap perluasa akses informasi dan promosi dalam pengembangan usaha agribiasnis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah ilmu pengetahuan, wawasan mengenai peran pemerintah kota Parepare terhadap perluasan akses informasi dan promosi dalam pengembangan usaha agribisnis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

1.5 DEFINISI OPRASIONAL

Definisi Operasional yaitu bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti dan untuk menghindari kesalapahaman dalam penfsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Berikut definisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan di teliti sesuai dengan judul peneliti yaitu "Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah kota Parepare terhadap Perluasan Akses Informasi dan Promosi dalam Pengembangan Usaha Agribisnis (berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis)" maka definisi oprasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainnya).[15] Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. [16] Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[17]

1.5.2 Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.[18]

1.5.3 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat.[19]

1.5.4 Perluasan

Perluasan berasal dari kata Luas (terjangkau oleh orang banyak). Jadi Perluasan merupakan penambahan perihal meluaskan atau memperluas sesuatu.[20]

1.5.5 Akses Informasi

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Menurut kamus besar bahasa indonesia akses adalah jalan masuk; terusan; pencapaian berkasdata; informasi adalah Penerangan; keterangan; pemberitahuan; kabar atau berita sesuatu; keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian amanat- amanat itu. [21] Menurut Depkominfo, Akses

---

[15] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.1470

[16] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009) hlm.651

[17] M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.184

[18] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta:Rajawali Pers. 2012), hlm 20

[19] Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[20] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Arkola, 2002) hlm.402

[21] *Ibid* hlm.23

Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.[22]

1.5.6 Promosi

Promosi merupakan setiap komunikasi yang berusaha mempengaruhi atau memberitahu, menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli.[23] Promosi dalam hal ini berupa promosi produk usaha agribisnis daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016.[24]

1.5.7 Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam Permendagri No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".[25] Peraturan daerah juga merupakan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan daerah juga merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai otonomi daerah dan menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan kepentingan umum. [26]

1.5.8 Pengembangan

Pengembangan yang berasal dari kata kembang berarti proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan sesuatu yang di kehendaki atau

[22] Permen Kominfo No 10/Per/M.Kominfo/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika

[23] Yusuf Mahesa "Pengertian Promosi Adalah Dan Jenis Promosi", *Jurnal Belajar Ekonomi*, (Agustus 2020) : 1. Diakses 25 september 2021, https://belajarekonomi.com/promosi/

[24] Pasal 27 Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016.

[25] Pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

[26] Bagir Manan, Menyongvong Fajar *Otonomi Daerah, PSH FH UlI*, Yogyakarta, 2002, hal. 136

sesuatu yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan apa yang ingin di kembangakan, melalui usaha dan keinginan untuk menciptakan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Pengembangan merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menggerakkan hasil produksi atau cara untuk meningkatkan mutu usaha. [27]

1.5.9 Usaha Agribisnis

Usaha agribisnis merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk mengolah hasil mentah dari produksi pertanian, kehutanan, peternakan, hingga perikanan.

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan keaslian suatu karya penelitian, orisinalitas penelitian juga merupakan aspek terpenting dari suatu karya yang diciptakan sebagai karya baru, dengan demikian dapat dijadikan perbandingan antara karya penulisan yang menyerupai, baik dari segi tema pembahasan maupun dari segi objek penelitian dan subjek penelitian.

Oleh karena itu untuk mengetahui keaslian karya tulis maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yaitu:

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh ASRIL TINAMBUNAN dan MARTIN ROESTAMY Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor dengan judul "Kepastian Hukum Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)". Penelitian tersebut memang ada kesamaan dari segi subjek yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis. Sedangkan objek penelitian ASRIL TINAMBUNAN dan MARTIN ROESTAMY yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berbeda dengan objek peneliti yaitu Pelaku Usaha Agribisnis. Metode penelitian ASRIL TINAMBUNAN dan MARTIN ROESTAMY yaitu pendekatan yuridis

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hlm.326.

empiris (sosiologis) dan didukung dengan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis sosiologis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mengambil fakta-fakta yang ada dilapangan, yaitu pada lingkungan petani, kelembagaan tani, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk selanjutnya diteliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan, studi observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.6.2 Penelitian yang pernah dilakukan oleh SERLI OKTAVIANA Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Program BLM– PUAP Oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Ekonomi Islam". Penelitian tersebut memang ada kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis serta kesamaan dalam teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan objek penelitian SERLI OKTAVIANA yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berbeda dengan objek peneliti yaitu Pemerintah Daerah.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif Empiris yang merujuk pada objek pemerintah daerah wilayah kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki kota Parepare. Penelitian yang peneliti lakukan dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TERHADAP PERLUASAN AKSES INFORMASI DAN PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS**". Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah digunakan oleh peneliti lain khususnya yang meneliti di Kota Parepare.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran "–an" menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. [28]

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainnya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.[29]

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara

[28] M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.184

[29] Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[30] Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.[31] Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2.2 Gambaran Umum Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama. [32]

Menurut Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dan menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. [33]

Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan menjalankan

[30] Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10
[31] http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/. Diakses pada hari Rabu, 16 Juni Pukul 20.58
[32] Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A.. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2015
[33] Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 212

suatu peranan.[34] Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.[35]

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.[36]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.[37]

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang dia miliki, berarti dia sedang menjalankan peran. Adanya peran yang dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin

[34] *Ibid*., hal. 243
[35] Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur proses, Terjemahan*, Edisi V. Jakarta.
[36] Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
[37] *ibid*

terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang telah diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.[38]

Disini dapat kita mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:[39]

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:[40]

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk

[38] Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 212
[39] Sutarto.2009. *Sekretaris dan Tata Warkat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
[40] Parta Ibeng, "Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli" http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses 4 Oktober 2021 jam 20.30

sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).[41]

Sebagian menjelaskan bahwa dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu : [42]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas lingkungan hidup, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

[41] *Ibid*
[42] Soekanto, Soerjono, *Loc.Cit.* Hlm.246

2.2.2 Tujuan Peran

Dilihat dari segi tujuan maka dapat didefinisikan beberapa tujuan peran yaitu : [43]

a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
b. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.3 Konsep Peran

Dilihat dari segi konsep maka kita dapat mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut: [44]

1. Persepsi Peran

   Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

   Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

[43] Soekanto Soerjono. *Loc.cit.*
[44] https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses 4 oktober 2021 jam 20.35

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.2.4 Struktur Peran

Dilihat dari segi struktur maka dapat didefinisikan struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: [45]

1. Peran Formal

   Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

2. Peran Informal

   Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya *implisit* (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.[46] Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang

[45] *Ibid.*
[46] Inu Kencana, 2013, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.46.

yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.[47] Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.[48]

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berganti-ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan.[49]

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.[50] Pada Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan-gundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[51]

---

[47] Jimly Asshiddiqie, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.
[48] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia, diakses pada tanggal 4 oktober 2021
[49] Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,* Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 2016, hlm.86
[50] *Ibid.*
[51] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[52]

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. [53]

Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat daerah. Pemerintah lima puluh negara bagian dan pemerintah nasional federal yang hubungannya dijembatani oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah daerah di Amerika Serikat sudah ada sejak masa kolonial dan terus berubah-ubah sejak itu. Tingkat tertinggi pemerintah daerah adalah tingkat *county*.[54]

[52] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[53] *Ibid.*
[54] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah, diakses pada tanggal 4 oktober 2021

Dalam bangsa modern, pemerintah daerah biasanya memiliki sejenis kekuasaan yang sama seperti pemerintah nasional. Kekuasaan yang dimiliki untuk meningkatkan pajak, meskipun dibatasi oleh undang-undang pusat. Instansi pemerintah daerah sangat berbeda di masing-masing negara, dan bahkan bila ada suatu perjanjian sejenis, terminologinya tetap berbeda-beda. Nama umum untuk entitas pemerintah daerah meliputi negara bagian, provinsi, *region, departemen, county, prefektur, distrik, kota, township, town, borough, parish, munisipalitas, shire* dan desa. Tetapi, nama-nama ini sering digunakan secara informal di berbagai negara dan pemerintah daerah adalah bagian mutlak dari pemerintah pusat.[55]

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur pembagian wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan Amandemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebelum amandemen, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 berbunyi : " Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".[56]

2.4 Gambaran Umum Perluasan Akses Informasi

2.4.1 Pengertian Perluasan Akses Informasi

Perluasan berasal dari kata Luas (terjangkau oleh orang banyak). Jadi Perluasan merupakan penambahan perihal meluaskan

[55] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah, diakses tanggal 4 oktober 2021
[56] Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai era reformasi, Laksbang Mediatama, hlm. 30.

atau memperluas sesuatu.[57] Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Menurut kamus besar bahasa indonesia akses adalah jalan masuk, terusan, pencapaian berkasdata. Informasi adalah Penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita sesuatu.[58] Menurut Depkominfo, Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.[59] Jadi Perluasan akses informasi yaitu memperluas kemudahan untuk memperoleh informasi.

2.4.2 Bentuk - Bentuk Perluasan Akses Informasi

Dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisni telah diatur atau di tentukan perihal bentuk-bentuk perluasan akses informasi.

Perluasan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27 Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 yang berbunyi : "Dewan Agribisnis berkewajiban menyelenggarakan perluasan akses informasi dan promosi bagi produk usaha agribisnis Daerah." dilakukan dalam bentuk :

a. Pembangunan pusat informasi agribisnis;[60]
b. Penyelenggaraan kerjasama dengan media lokal dan nasional;

2.5 Gambaran Umum Promosi

2.5.1 Pengertian Perluasan Promosi

Promosi merupakan setiap komunikasi yang berusaha mempengaruhi atau memberitahu, menawarkan produk atau jasa

[57] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Arkola, 2002) hlm.402
[58] Ibid hlm.23
[59] Permen Kominfo No 10/Per/M.Kominfo/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
[60] Pasal 27 ayat (2) Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli.[61] Promosi dalam hal ini berupa promosi produk usaha agribisnis daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016.[62]

2.5.2 Bentuk-bentuk Promosi

Dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, hurug f, huruf g dan huruf h Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisni telah diatur atau di tentukan perihal bentuk-bentuk promosi.

Perluasan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27 Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 yang berbunyi : "Dewan Agribisnis berkewajiban menyelenggarakan perluasan akses informasi dan promosi bagi produk usaha agribisnis Daerah." dilakukan dalam bentuk :[63]

c. Penyelenggaraan pameran, festival, lomba, kontes dan semacamnya;
d. Pengikutsertaan pelaku usaha agribisnis pada kegiatan-kegiatan agribisnis tingkat nasional dan internasional;
e. Penyerbarluasan produk yang merupakan ikon daerah;
f. Pembudayaan kecintaan terhadap produk dan usaha agribisnis melalui lokakarya, seminar, diskusi, pengembangan muatan lokal di sekolah, serta pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat di bidang agribisnis;
g. Pemberian insentif bagi pelaku usaha agribisnis atau warga masyarakat yang berprestasi atau berjasa dalam pengembangan agribisnis; dan

[61] Yusuf Mahesa "Pengertian Promosi Adalah Dan Jenis Promosi", *Jurnal Belajar Ekonomi*, (Agustus 2020) : 1. Diakses 25 september 2021, https://belajarekonomi.com/promosi/

[62] Pasal 27 ayat (1) Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016.

[63] Pasal 27 ayat (2) Perda Kota Parepare No.13 tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

h. Pelembagaan daerah sebagai “kota agribisnis”.

2.6 Gambaran Umum Peraturan Daerah

2.6.1 Sejarah Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [64]

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. [65]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

[64] A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (FH Uniesitas Jambi, 2004), hlm.103
[65] Ibid

urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. [66]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam Pasal 136 sampai Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. [67]

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama"[68]. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD Kabupaten/Kota

[66] Ibid hlm.104
[67] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[68] Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. [69]

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.[70]

Peraturan daerah dalam Permendagri No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

[69] A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (FH Uniesitas Jambi, 2010), hlm.104

[70] A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (FH Uniesitas Jambi, 2010), hlm.104

Daerah".[71] Peraturan daerah juga merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.[72] Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain: [73]

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan *(Mendebewindl)* dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda: [74]

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.

[71] Pasal 1 angka (4) Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
[72] Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UlI, Yogyakarta, 2002, hal. 136.
[73] Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 23
[74] Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.[75]

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:[76]

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.
3. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga

[75] Ibid, hal. 77.
[76] A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (FH Uniesitas Jambi, 2004), hlm.106

merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.

4. Syarat Yuridis terbagi dua:
   a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
   b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

2.6.2 Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat.[77]

Setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut: (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan

[77] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hlm.72

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.[78] (8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah, (9) Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda), (10) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.[79]

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan dimuatnya dalam lembaran daerah.[80]

Suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami

[78] *Ibid*
[79] *Ibid*
[80] A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (FH Uniesitas Jambi, 2004), hlm.109

perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila: [81]

1. Dibatalkan

   Pembatalan peraturan perundang-undangan dapat secara nyata artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut. Contohnya Undang-Undang No. 5 Tabun 1974, diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu pembentukan suatu peraturan dapat dilakukan secara diam-diam artinya tidak secara terang menyatakan peraturan itu dicabut. Selanjutnya apabila muncul peraturan yang mengatur sesuatu hal yang sebelumnya sudah diatur oleh peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku apabila waktu berlakunya telah lampau.
3. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut: [82]

1. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
2. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya.

[81] A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (FH Uniesitas Jambi, 2004), hlm.109

[82] Dahlan Thaib, Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundangundangan, (Makalah) FH-Ulf. Yogyakarta, 2003. Hlm 24

3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.
5. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundangundangan yang tidak taat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundangundangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroeddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini: [83]

1. Jenis-jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek. Contohnya: Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan peraturan negara lainnya.
3. Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.7 Gambaran Umum Pengembangan

Pengembangan yang berasal dari kata kembang berarti proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan sesuatu yang di kehendaki atau sesuatu yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan apa yang ingin di kembangakan, melalui usaha dan keinginan untuk menciptakan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang.[84] Pengembangan merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menggerakkan

[83] Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan,Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 31.
[84] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hlm.326.

hasil produksi atau cara untuk meningkatkan mutu usaha. Pengembangan bertujuan untuk menyempurnakan inovasi yang ada agar lebih *fleksible*, serta mempertahankan suatu usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan jangka panjang.[85]

2.8 Gambaran Umum Usaha Agribisnis

2.8.1 Pengertian Usaha Agribisnis

Istilah agribisnis sendiri berasal dari bahasa inggris "agribusiness" (pertanian) dan "business"(bisnis). Agribisnis adalah serangkaian ilmu bisnis atau ekonomi manajeral, manajemen, ilmu sistem, ilmu komunikasi dan ilmu penunjang lain yang diterapkan untuk menggerakkan usaha produksi pertanian, peternakan, kehutanan hingga perikanan. [86]

Agribisnis bisa juga diartikan sebagai sebuah bisnis dengan berbasis usaha pertanian maupun bidang lain. tujuan dari agribisnis yaitu untuk mendukung pertanian, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Artinya, pandangan pokok di bidang ini mengacu pada rantai sektor pangan. Sehingga, agribisnis juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan.[87]

Selain itu, mengacu pada cara pandang ekonomi, agribisnis diartikan sebagai usaha mempelajari strategi guna memperoleh keuntungan berdasarkan pengelolaan pada aspek budidaya dan persiapan bahan baku.[88]

Agribisnis juga jawaban pada kegiatan pasca panen, hingga cara pengeolahan hasil panen sampai masuk ke fase pemasaran. Oleh karena itu, bidang ini sering diartikan dengan konteks manajemen pada dunia akademik atau biasa dikenal sebagai

[85] Liwansha Zuardi, "*Street Art Equipment Supply*" Universitas Dian Nuswantoro, Sumereang, 2013.
[86] Tomps, "Usaha Agribisnis" https://tomps.id/agribisnis/ diakses 25 september 2021
[87] Irene Radius Saretta, "Agribisnis" , https://www.cermati.com/artikel/ini-dia-yang-dimaksud-dengan-agribisnis-dan-perkembangannya-di-indonesia
[88] *Ibid*

jurusan agribisnis. Jurusan agribisnis yaitu sebuah ilmu tentang strategi menjalankan rantai produksi dengan seefektif mungkin.[89]

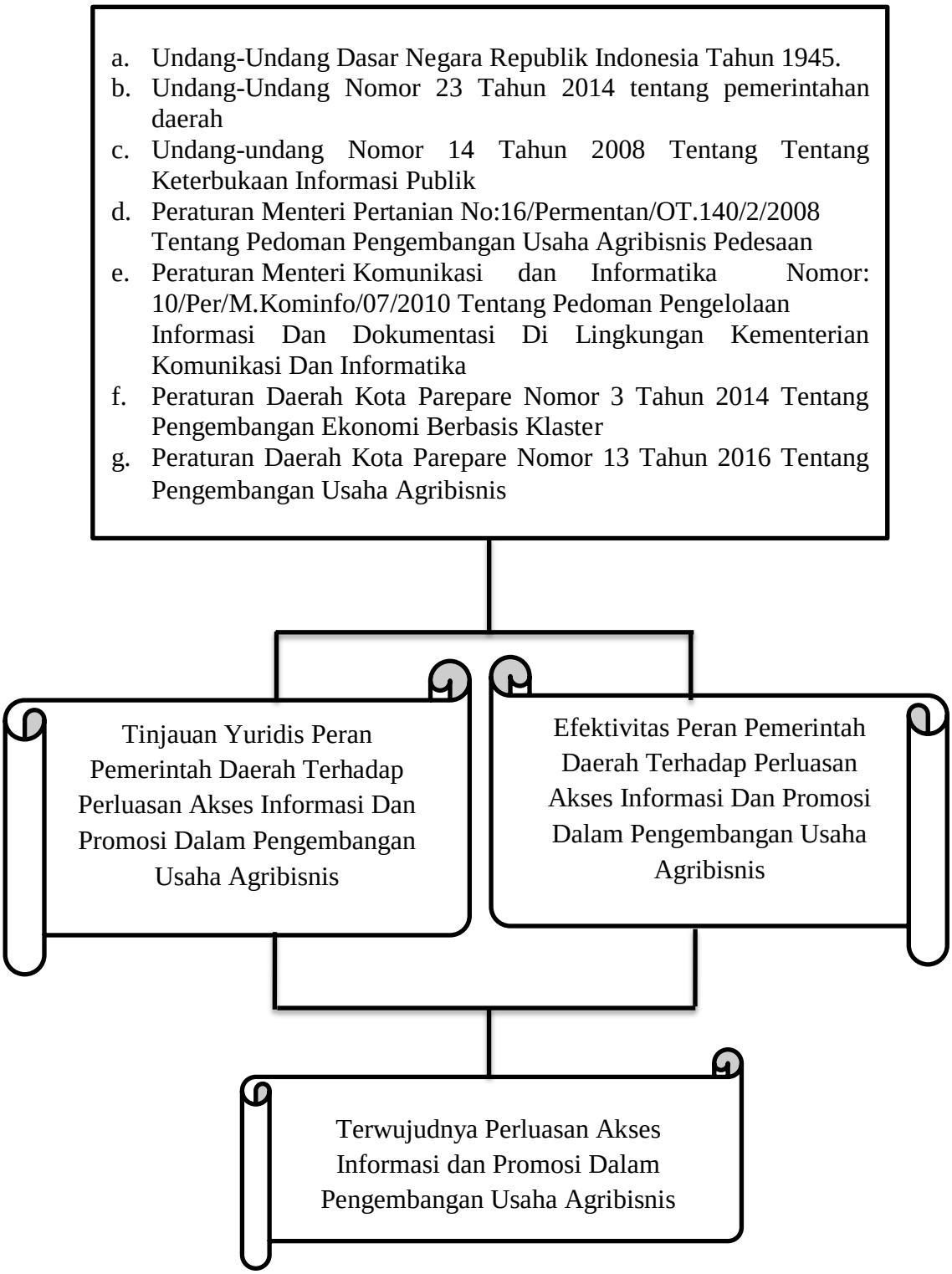
2.8.2 Wilayah Ruang Lingkup Usaha Agribisnis

Wilayah ruang lingkup usaha agribisnis telah diatur dalam Pasal 4 Perda Kota Parepare No.13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yaitu: ayat (1) "Pemerintah Daerah berkewjiban memfasilitasi terciptanya keseimbangan dan pemerataan usaha agribisnis di Daerah, yang dilakukan melalui penetapan dan pengaturan perwilayahan usaha agribisnis". Ayat (2) " Perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kondisi karakteristik Daerah, yang mencakup: a. Kecocokan jenis usaha agribisnis dengan wilayah dan lingkungan setempat, kondisi edafik tanah, serta ketersediaan sumber bahan produk dan sumber air; b. Pola budaya dan kebiasaan kelompok masyarakat setempat; c. Jaringan infrastruktur ekonomi yang tersedia; dan d. akses pemasaran".[90]

Serta Pasal 5 Perda Kota Parepare No.13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang berbunyi : "(1) Pada setiap wilayah Kecamatan, Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih sentra usaha agribisnis, yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga, yang menjadi lokasi bagi satu atau lebih jenis usaha agribisnis tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota".[91]

[89] *Ibid*
[90] pasal 4 Perda Kota Parepare No.13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis
[91] pasal 5 Perda Kota Parepare No.13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

2.9 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Pendekatan Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentun hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hokum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[92] Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelah dan manginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[93]

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada didalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[94]

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitia di Kota Parepare tepatnya di lingkup Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, objeknya yaitu Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis.

---

[92] http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html. Diakses pada 31 Maret 2021

[93] Amiruddin, H. Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm 118.

[94] Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.i d(2013), Diakses pada 31 maret 2021

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yag relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, enseklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan peneitiannya.[95]

b. Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[96] Observasi juga merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara struktur terhadap objek yang akan di teliti. Didalam observasi ini peneliti akan belajar tentang peran dan makna dari peran tersebut.[97]

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti.[98]Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinanannya.[99]Dalam penelitian ini wawancara

---

[95] Transiskom.com, "pengertian studi kepustakaan". http//www.transiskom.com,(30 maret 2016) diakses pada 31 maret 2021

[96] Sugiyono, metode penelitian bisnis, Bandung alfabeta, 2012. Hlm. 139.

[97] Sugiyono, *Op.Cit*

[98] Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160.

[99] Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50.

dilakukan dengan pihak terkait yaitu Pemerintah di Daerah Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare.

d. Dokumentasi

Sebagai bahan atau alat yang digunakan yaitu handphone untuk merekam dari pembicaraan subjek, dan kamera digital untuk memotret. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehinggga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.[100]

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
   c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tentang Keterbukaan Informas publik
   d. Peraturan Menteri Pertanian No:16/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 10/Per/M.Kominfo/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
   f. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Ekonomi Berbasis Klaster

[100] Basrowi dan Suwandi memahami penelitian kualitatif. (Jakarta: Rineka cipta, 2008) hlm.158

g. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterprestasikan mengenai perluasan akses informasi dalam pengembangan usaha agribisnis. Analisis data penelitian pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. “analisis data yaitu pegangan bagi peneliti”. Dalam menunjang analisis Deskriptif ini, terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

4.1.1 Kota Parepare

Menurut sejarah, kerajaan Suppa mengisahkan bahwa sekitaran abad XIV seorang anak raja Suppa meninggalkan istana untuk pergi ke Selatan dan menduduki suatu wilayah di tepian pantai karena kegemarannya memancing. Wilayah itu kemudian berkembang menjadi kerajaan Soreang. Sekitar abad XV berdiri satu lagi kerajaan yakni kerajaan Bacukiki. Suatu ketika dengan adanya kunjungan persahabatan, Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonaapalangga (1547-1566), berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, ia tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut ‘‘Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan dikawasan ini”.[101]

Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi orang, termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang dikawasan Suppa. Walaupun kota Parepare mempunyai sejarah yang cukup panjang dari ratusan tahun silam, namun sesuai surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970, hari ulang tahun kota Parepare ditetapkan berdasarkan tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama. H. Andi Mannaungi, yaitu tanggal 17 februari 1960. Setelah keluarnya UU No.2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” hingga sekarang.[102]

Kota Parepare yang merupakan daerah yang ada di Sulawesi Selatan memiliki letak pada jalur transportasi darat maupun transportasi

[101] Iman DKK, Menapak Tilas Kebun Raya Jompie Parepare, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI, 2017. Hlm 25. Diakses pada 20 Juni 2021
[102] *Ibid*

laut, dari arah Utara–Selatan maupun Timur–Barat dengan luas mencapai 119 36’ 24 Bujur Timur.[103] Berdasar kepada data geografis Kota Parepare diperoleh oleh Tribun secara geografis Kota Parepare yang terletak pada: 3° 57' 59’’ - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24’’ - 119° 43' 40’’ BT. Kemudian ketinggiannya bermacam-macam antara 0 samapi 500 meter diatas permukaan laut. Kota Parepare dengan posisi di sebuah teluk yang sebelah barat menghadap ke Selat Makassar, Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99,33 km^2, Kota Parepare terbagi atas 4 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 66,70 km^2 dengan 4 kelurahan, kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 13,00 km2 dengan jumlah kelurahan 6. atau 80% total luas wilayah Kota Parepare, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km^2 terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km^2 dengan 7 kelurahan.[104]

Tabel 1. Luas dari masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Parepare.[105]

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	Persentase
1	Bacukiki	4	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	6	13,00	13,09
3	Ujung	5	11,30	11,38
4	Soreang	7	8,33	8,39
	Parepare		**99,33**	**100,01**

Sumber : Data Pokok Kota Parepare

[103]Tribun “Keadaan Geografis Kota Parepare” https://www.tribunnewswiki.com. Diakses pada 20 Juni 2021.
[104]*Ibid*
[105]*Ibid*

Berdasarkan aspek topografi wilayah, lebih dari 85% wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215,04 ha. Formasi perbukitan pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada dipusat kota yaitu sekitar 1,2 km. wilayah yang rata atau terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan sekitar 1.097,04 ha dan merupakan pusat kegiatan penduduk pada umumnya.[106]

Sekitar 87% dari luas wilayah kota Parepare terletak pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah tertinggi mencapai 500mdpl. Daerah dengan ketinggian 0-25 m dpl berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk.

Formasi Geologi yang membentuk struktur batuan di wilayah kota Parepare antara lain endapan alluvial dan pantai, krikil, pasir, lempung dan batu gamping koral. Selain itu juga terdapat batu gunung api seperti tufu, breksi, konglomerat dan lava.[107]

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2-40%. Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat, Dalam menjalankan roda perekonomian di kota Parepare tidak terlepas dari sektor perbankan sebagai fasilitas penunjang utama selain fasilitas prasarana dan sarana untuk menjalankan dunia usaha. Adapun Bank yang terdapat di kota Parepare merupakan daerah perbukitan dengan topografi yaitu Bank BNI '46, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BTPN dan Bank Pembangunan Daerah.[108]

---

[106] Iman DKK, *Op.cit* . hlm 29
[107] *Ibid*
[108]Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com/ Diakses pada 22 Juni 2021

4.1.2 Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare

a. Geografis

Posisi geografis wilayah Kelurahan Watang Bacukiki terletak di Garis Lintang Selatan 40336.63" dan Garis Bujur Timur 1194001.69". Kelurahan Watang Bacukiki merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dengan luas wilayah + 20,23 Ha, jumlah penduduk 2.349 jiwa, Laki-Laki sebanyak 1.155 jiwa, Perempuan sebanyak 1.196 jiwa, jumlah Kepala Keluarga (KK) scbanyak 696 KK. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Watang Bacukiki sebagai berikut:[109]

Sebelah Utara : Kelurahan Lemoe

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru

Sebelah Barat : Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel I dibawah ini :[110]

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Tahun 2021[111]

No	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Peremuan	Jumlah Laki-Laki
1	RW I Bacukiki	RT I Bacukiki RT II Bacukiki	100 95	90 85
2	RW II Lontangnge	RT I Lontangnge RT II	76 65	81 60

[109]Laporan tahunan Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare 2021

[110] *Ibid*

[111] *Ibid*

		Lontangnge		
3	RW III Abbanuangnge	RT I Abbanuangnge RT II Abbanuangnge	33 35	38 40
4	RW IV Mangimpuru	RT I Mangimpuru RT II Mangimpuru	90 100	92 107
5	RW V Lappa Angin	RT I Lappa Angin RT II Lappa Angin	125 128	115 124
6	RW VI Ceddie	RT I Ceddie RT II Ceddie	130 134	125 199
7	RW VII Sumangkie	RT I Sumangkie RT II Sumangkie	45 40	42 35
Total			**1.196**	**1.153**

Di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare mayoritas penduduknya bergelut dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan[112]

Tabel 3 Jumlah Penduduk Dan Jenis Pekerja Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Tahun 2021[113]

No.	**Mata Pencaharian**	**Jumlah**
1	Belum/tidak bekerja	520
2	Guru	8
3	Karyawan BUMD	4
4	Karyawan honorer	6

[112] *Ibid*
[113] *Ibid*

5	Karyawan swasta	26
6	Mengurus Rumah Tangga	587
7	Nelayan/perikanan	15
8	Pegawai negeri sipil (pns)	17
9	Pegawai swasta	10
10	Pelajar/Mahasiswa	501
11	Pelaut	5
12	Peneliti	0
13	Pensiunan	5
14	Perawat	10
15	Perdagangan	65
16	Petani/Pekebun	213
17	Sopir	6
18	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2
19	Tukang batu	8
20	Tukang Kayu	10
21	Wiraswasta	304
22	Buruh Harian Lepas	25
23	Buruh Tani	1
24	Tukang Jahit	1
	Total	**2.349**

Sejak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka jumlah penduduk miskin berdasarkan pemberian/ penerima beras Rastra Daerah Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare 63 Kepala Keluarga (KK). (Menurut standar BPS).[114]

Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berjumlah 5 (lima) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Sekolah Dasar (SD Negeri 58 Parepare, SD Negeri 32 Parepare), (satu) unit Sekolah Menengah

[114] *Ibid*

Pertama (SMP Negeri 13 Parepare), 1(satu) unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 1 (satu) unit sekolah Sanawiah.[115]

Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare memiliki tempat ibadah sebanyak 6 (Enam) unit masjid yang terletak di RW 01 Bacukiki. (Masjid ALMujahidin), RW 02 Lontangnge (Masjid Baitul Mina), RW 03 Abbanuangnge (Masjid Babul Nurul Yaqin), RW 04 Mangimpuru (Masjid Nurul Halwatiah), RW 0S Lappa Anging (Masjid Al Azha), RW 06 Ceddie (Masjid N'matul Asri).[116]

Secara administrasi Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sebanyak 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dan 14 (empat belas) Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Watang Bacukiki terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT).Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan RT dan RW dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, Kelurahan Watang Bacukiki melakukan beberapa kegiatan antara lain : Mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua RT/RW se-Kelurahan Watang Bacukiki yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali yang berfungsi sebagai talisilaturahmni dan informasi antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya.[117]

4.1.3 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare

Secara historis nama atau nomenkatur, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sepanjang terbentuk telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan situasi dan kepentingan politik pemerintahaan saat itu. Sebelum masa reformasi atau Otonomi Daerah (OTODA), Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terpisah dalam beberapa dinas yaitu: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Pare-Pare, Dinas Peternakan Kotamadya Pare-Pare, Dinas Perikanan Kotamadya Pare-Pare dan

[115] *Ibid*
[116] *Ibid*
[117] *Ibid*

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bila Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.[118]

Pada masa reformasi, terbit Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839) tentang Pemerintah Daerah yang berlaku sejak diundangkannya tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini mengubah tatanan permerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah Kabupaten dan Kota. Sebagai bentuk pelaksanaannya, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8) ditetapkan terbentuknya Dinas Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) Kota Parepare yang merupakan perampingan dan peleburan dari 4 (empat) organisasi yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Pare-Pare, Dinas Peternakan Kotamadya Pare-Pare, Dinas Perikanan Kotamadya Pare-Pare dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bila Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.[119]

Selanjutnya, pada tahun 2004 dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) yang merupakan pengganti atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan membentuk organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota

[118] Profil Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
[119] *Ibid*

Parepare Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 43) yang menetapkan perubahan nama dan nomenklatur Dinas PSDA menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare.[120]

Namun untuk lebih mensinkrongkan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan di bagi menjadi dua bagian yaitu : 1) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan ; dan 2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8) dan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) yang selanjutnya dioptimalkan lagi dengan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 2). [121]

Terakhir, pada tahun 2014 terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU nomor 23 Tahun 2014 sendiri telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya

[120] *Ibid*
[121] *Ibid*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya peraturan pengganti mengenai pemerintahan daerah ini, maka pada tahun 2016 terjadi perubahan total dalam struktur organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan (PKPK). Melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 129); dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 70), Dinas PKPK Kota Parepare berubah nama dan susunan organisasi menjadi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) di mana Bidang Kehutanan memisahkan diri dan kembali dalam kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan kembali bergabung. Sedangkan Hutan-Hutan Kota dan Kebun Raya Jompi'E diserahkan ke bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.[122]

Demikianlah sejarah singkat bentuk perubahan nama dan nomenklatur yang telah terjadi pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Parepare sejak masa sebelum reformasi sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[123]

1. Pernyataan Visi dan Misi

   Pernyataan Visi

[122] *Ibid*
[123] *Ibid*

”Terdepan Dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Yang Peduli Dan Mandiri”

Pernyataan Misi[124]

a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
b. Mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan Dan Keragaman Sumber Pangan
c. Meningkatkan Keahlian Dan Kemandirian Pelaku Usaha
d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan SKPD

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan Tugas pokok Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:[125]

a. Penyusunan kebijakan teknis dinas;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dinas;
c. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dinas;

[124] *Ibid*
[125] *Ibid*

d. Pemberian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Dengan Dukungan Dewan Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

Menurut para ahli Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa-peristiwa dan serangkaian perilaku yang diharapkan pada sesorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.[126]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status atau kedudukan yang ada dalam masyarakat sebagai partisipasi dalam suatu program, baik itu di dalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat.

4.2.1 Peraturan Perundang-undangan

Merujuk Pada Peraturan Daerah Kota Pareare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang berbunyi : [127]

1) Pasal 27 yaitu (1) Dewan Agribisnis berkewajiban menyelenggarakan perluasan akses informasi dan promosi bagi produk usaha agribisnis Daerah. (2) Perluasan akses informasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
   a. Pembangunan pusat informasi agribisnis;

[126] Soejono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Loc.cit
[127] Peraturan Daerah Kota Pareare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

b. Penyelenggaraan kerjasama dengan media lokal dan nasional;
c. Penyelenggaraan pameran, festival, lomba, kontes dan semacamnya;
d. Pengikutsertaan pelaku usaha agribisnis pada kegiatan-kegiatan ag-ribisnis tingkat nasional dan internasional;
e. Penyerbarluasan produk yang merupakan ikon daerah;
f. Pembudayaan kecintaan terhadap produk dan usaha agribisnis melalui lokakarya, seminar, diskusi, pengembangan muatan lokal di sekolah, serta pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat di bidang agribisnis;
g. Pemberian insentif bagi pelaku usaha agribisnis atau warga masyarakat yang berprestasi atau berjasa dalam pengembangan agribisnis; dan
h. Pelembagaan daerah sebagai "kota agribisnis".

2) Pasal 28 yaitu Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Dewan Agribisnis dalam rangka perluasan akses informasi dan promosi produk agribisnis, yang dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan dan pengembangan regulasi.

Berdasarkan tinjauan yuridis, peraturan daerah mengenai pengembangan usaha agribisnis khususnya perluasan akses informasi dan promosi di Kota Parepare sangat penting sebagai acuan melakukan pengebangan usaha agribisnis serta peran Pemerintah Daerah Kato Parepare sangat penting sebagai sumber informasi dan pendukung pengembangan regulasi. Namun secara keseluruhann Peraturan Daerah Kota Pareare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, belum terlaksana dengan baik karena masih minimnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare ini membuat masyarakat belum paham mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare ini. Hanya saja peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam mengembangkan usaha tani di daerah Kelurahan Wattang Bacukiki sangat signifikan,

yaitu dengan beberapa lembaga yang telah dibentuk seperti Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelomok Wanita Tani (KWT), dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

4.2.2 Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Dengan Dukungan Dewan Agribisnis

Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu perluasan akses informasi dan promosi sangat perlu dalam pengembangan usaha dan menjadi harapan ketersediaan informasi oleh masyarakat khususnya pelaku usaha agribisnis. Dalam Perluasan akses informasi dan promosi ini peran pemerintah sangat penting sebagai sumber informasi. Di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare terdapat aturan yang mengatur tentang Pengembangan Usaha Agribisnis khususnya dibidang perluasan akses informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan selaku Kepala Dinas Ibu Wildana, mengenai peran pemerintah daerah terhadap perluasan akses informasi dan promosi mengatakan bahwa :[128]

> "Peran pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan kepada masyarakat, baik itu kelompok tani, kelompok ternak maupun kelompok perikanan. Seperti pendamping, penyuluh dan tim pangan desa (TPD). TPD berperan sebagai pendamping khusus terkait inovasi srikandi berdaya srikandi. Inovasi itu sendiri, telah dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan fasilitatif, terintegrasi, dengan strategi memanfaatkan sarjana perempuan lokal sebagai pembina dan pendamping. Adapun Kelompok binaan yaitu dibidang kuliner, kerajinan dan pengelola hasil pertanian. Untuk pengembangan Ekonomi Dinas Pertanian Kota Parepare memberikan sarana dan prasarana, mendukung seluruh peraturan daerah serta membentuk penyuluh sebagai ujung tombak dinas pertanian atau perpanjangan tangan dinas pertanian untuk menyamaikan informasi."

[128] Wawancara oleh Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Ibu Wildana Di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 27 januari 2022 jam 09.30

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelompok yang di bina langsung oleh pemerintah kota parepare sangat bermanfaat bagi masyarakat kota parepare.

Adapun Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Kelurahan Wattang Bacukiki dalam upaya mengembangkan usaha agribisnis yaitu :[129]

1. Membentuk UMKM yang berorientasi pada hasil pertanian:

   UMKM yang sudah ada di Bacukiki yaitu pengolah kacang tanah dan gula merah, dengan menggunakan bahan baku kacang tanah dan gula merah UMKM menghasilkan satu produk makanan lokal yang biasa di sebut baje canggoreng

2. Membentuk Kelompok Wanita Tani.

   Kelompok Wanita Tani memproduksi sayur mayur yang dapat meningkatkan hasil pendapatan tambahan.

3. Membentuk Kelompok tani padi dan jagung.

   Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Fungsi kelompok tani yaitu :[130]

   1) Kelas Belajar : merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtra.

[129] Wawancara oleh dewan agribisnis Bapak Irham di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 08 januari 2022 jam 10.17

[130] Christina S. Parissing, SP http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85489/KELOMPOK-TANI--FUNGSI-DAN-PERAN-KELOMPOK-TANI/ diakses 28 januari 2022 pukul 20.20.

2) Wahana kerjasama : merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan.
3) Unit Produksi : Usaha tani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi.

Pembinaan kelompok dilaksanakan secara berkesinambungan dan tetap diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan kelompok tani mampu mengembangkan usaha tani dan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.[131]

4.3 Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Terhadap Penerapan Perluasan Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis khususnya pada Pasal 27 dan Pasal 28 mengenai Perluasan Akses Informasi dan Promosi dalam Pengembangan Usaha Agribisnis, belum sepenuhnya terealisasi dan belum efektif karena masih minimnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare ini membuat masyarakat belum paham mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare ini. Adapun point pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang terealisasi berdasarkan hasil wawancara Oleh Kepala bidang

[131] Christina S. Parissing, SP http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85489/KELOMPOK-TANI--FUNGSI-DAN-PERAN-KELOMPOK-TANI/ diakses 28 januari 2022 pukul 20.30.

Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu :[132]

1) Pada Pasal 27 ayat 2 huruf b yang berbunyi;

   "Penyelenggaraan kerjasama dengan media lokal dan nasional"

   Pada Pasal ini telah terealisasi dengan baik dengan adanya produksi pengolahan usaha agribisnis yang bekerja sama dengan media lokal dan nasional.

2) Pada pasal 27 ayat 2 huruf c yang berbunyi;

   "Penyelenggaraan pameran, festival, lomba, kontes dan semacamnya"

   Pada Pasal ini terealisasi dengan diadakannya penyelenggaraan pameran dan festival setiap tahun oleh Dinas Pertanian untuk memperkenalkan budidaya pengolahan usaha agribisnis. Namun Dinas pertanian belum mengadakan pameran produk.

3) Pada pasal 27 ayat 2 huruf d yang berbunyi;

   "Pengikutsertaan pelaku usaha agribisnis pada kegiatan-kegiatan agribisnis tingkat nasional dan internasional"

   Pada Pasal ini telah terealisasi dengan keikut sertaan sebagai Inovator dan inovasi yang berhasil menjadi terbaik top 99 dan top 45 KIPP tingkat nasional KemenPAN RB, dan terpilih menjadi 12 inovasi mewakili Indonesia ke UNPSA 2021.

4) Pada pasal 27 ayat 2 huruf e yang berbunyi;

   "Penyerbarluasan produk yang merupakan ikon daerah"

   Pada Pasal ini telah terealisasi dengan adanya atau terdapat icon di daerah kelurahan Wattang Bacukiki berupa patung mente.

5) Pada pasal 27 ayat 2 huruf f yang berbunyi;

   "Pembudayaan kecintaan terhadap produk dan usaha agribisnis melalui lokakarya, seminar, diskusi, pengembangan muatan lokal di sekolah, serta pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat di bidang agribisnis."

[132] Wawancara oleh Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10

Pada Pasal ini telah terealisasi dengan diadakannya seminar dan diskusi produk olahan baru.

6) Pada pasal 27 ayat 2 huruf g yang berbunyi;

"Pemberian insentif bagi pelaku usaha agribisnis atau warga masyarakat yang berprestasi atau berjasa dalam pengembangan agribisnis"

Pada Pasal ini telah terealisasi dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran salah satu Item kegiatan merupakan pemberian penghargaan kepada kelompok tani berprestasi dan dilaksanakan dari 2018 setiap tahun.

Adapun point pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis yang tidak terealisasi berdasarkan hasil wawancara Oleh Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu :[133]

1) Pada pasal 27 ayat 2 huruf a yang berbunyi;

"Pembangunan pusat informasi agribisnis"

Pada Pasal ini belum terealisasi karena web Dinas Pertanian tidak aktif sehingga tidak pusat informasi agribisnis.

2) Pada pasal 27 ayat 2 huruf f yang berbunyi;

"Pembudayaan kecintaan terhadap produk dan usaha agribisnis melaluilokakarya, seminar, diskusi, pengembangan muatan lokal di sekolah, serta pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat di bidang agribisnis"

Pada Pasal ini belum terealisasi karena belum bisa membangun kecintaan kepada produk karena produk lokal belum ada. Serta belum ada pengembangan muatan lokal sekolah, pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat dibindang agribisnis.

[133] Wawancara Oleh Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10

4.3.1 Faktor Pendukung efektivitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Duta Petani Milenial Indonesia sekaligus staf kantor kelurahan di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki mengenai faktor pendukung efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa :[134]

> "Pemerintah sangat mendukung segala aturan yang berlaku seperti dengan membentuk kelompok tani untuk menghimpun para petani dalam hal meningkatkan kerjasama antar petani, kekompakan dalam menanam dan sebagainya, namun kelompok yang terdaftar hanya sedikit karena harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya harus mempunyai badan hukum sebelum disahkan sebagai kelompok tani yang terdaftar. Maka dari itu, benar- benar bahwa kelompok tani diatur oleh aturan perundang-undangan tentang lembaga pertanian dan selanjutnya Kelomok Wanita Tani (KWT), dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pun sama namun dengan fungsi yang terkhusus untuk kegiatan wanita atau ibu rumah tangga. Beberapa kelompok yang telah memiliki SKT yaitu Ar Rahman dan Ar Rahim, dengan spesialisasi Produk Bahan baku kunyit. Bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dengan KWT yaitu produk yg dhasilkan dibeli oleh pihak Kesehatan untuk kebutuhan Farmasi dan obat-obatan. Bahan baku kunyit yang menjadi bubuk dikemas dalam ukuran perliter yang sesuai kesepakatan KWT dan pemerintah daerah dengan terdaftatnya GAPOKTAN yang telah memiliki akta pembentukan lembaga melalui notaris- notaris yang tersedia."

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa petani sangat bergantung pada pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan pertanian baik itu Informasi maupun Inovasi terbaru. Hal ini di jadikan acuan untuk para petani untuk meningkatkan produktivitasnya dalam pengembangan usaha agribisnis.

[134] Wawancara oleh Bapak Sudirman selaku Duta Petani Milenial Indonesia sekaligus staf kantor kelurahan pada tanggal 26 januari 2022 jam 10.10

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare mengenai faktor pendukung efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa :[135]

> "Faktor pendukung efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis yang pertama yaitu adanya pelayanan *mobile* yang *intens* selama 1 X 24 jam meliputi semua jenis ternak sejak 2014 bernama Callnak senter yang merupakan wadah untuk menerima aduan dan respon cepat masalah peternakan dan kesehatan hewan. Faktor pendukung yang kedua yaitu adanya kerja sama dengan perusahan asuransi Jasindo Agri yang merupakan perlindungan asuransi melalui program pemerintah berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), program AUTP memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan *organisme* pengganggu tanaman. Faktor pendukung yang ketiga yaitu adanya Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan sebagai wadah untuk menghimpun semua keluhan pengolah usaha agribisnis. Faktor pendukung yang terakhir yaitu adanya tim penyuluhan sebagai ujung tombak perluasan akses informasi oleh Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Parepare."

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya callnak ini sangat membantu masyarakat namun sebaiknya layanan semacam ini dikembangkan ke bidang pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lurah Nur Muhlisa di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki mengenai faktor pendukung efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa:[136]

---

[135] Wawancara oleh Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10

[136] Wawancara oleh Ibu Lurah Nur Muhlisa di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki pada tanggal 27 januari 2022 jam 10.10

"Faktor pendukung efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis yaitu pihak kelurahan memberikan fasilitator yang di butuhkan para pelaku usaha agribisnis berupa pengadaan alat dan bahan yang membantu pengembangan usaha agribisnis. Adapun cara mengetahui kebutuhan para pelaku usaha agribisnis ini dengan menerjunkan langsung tim dari kelurahan ke pelaku usaha agribisnis. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu hubungan antara masyarakat khususnya pelaku usaha agribisnis dengan pemerintah daerah sangat baik serta masyarakat mendukung setiap kegiatan pemerintah".

Adapun hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyakat Kelurahan Wattang Bacukiki sangat mengandalkan Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses Informasi dan Inovasi.

4.3.2 Faktor Penghambat efektivitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Ibu Wildana Di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare mengenai faktor penghambat efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa :[137]

"Faktor penghambat efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akses dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis yaitu tidak adanya wadah atau tempat sebagai pusat informasi bagi para pelaku usaha agribisnis dan masyarakat sehingga segala masalah dan kegiatan dihimpun atau dibahas hanya di Musrembang kelurahan terkait tentang pengembangan usaha agribisnis, namun Musrembang ini diadakan 1 (satu) kali setahun sehingga hanya ada informasi satu arah serta masalah-masalah yang ada hanya akan dihimpun selama setahun hingga diadakan Musrembang."

[137] Wawancara oleh Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Ibu Wildana Di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 27 januari 2022 jam 09.30

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penghambat informasi karena kurang wadah yang menyeimbangkan informasi. Karena Musrembang dilakukan sekali setahun, jadi menghambat efektivitas informasi dalam pengembangan usaha agribisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare mengenai faktor penghambat efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa :[138]

> "Adapun faktor penghambat yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis merupakan inisiatif DPR yang dibuat pada tahun 2016 tapi baru disosialisasikan tahun 2020. Oleh karena itu Penerapannya belum maksimal. Serta website Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tidak aktif sehingga tidak ada pusat informasi yang bisa diakses segala pihak baik itu pelaku usaha agribisnis maupun masyarakat."

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sosisalisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis ini membuat masyarakat belum paham bahkan tahu mengenai peraturan daerah ini. Serta sebaiknya website Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare diaktifkan dan dijadikan pusat informasi yang bisa diakses semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lurah Nur Muhlisa di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare mengenai faktor penghambat efektivitas peran pemerintah daerah terhadap perluasan

[138] Wawancara oleh Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Ibu Wildana Di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 27 januari 2022 jam 09.30

akases dan informasi dalam pengembangan usaha agribisnis mengatakan bahwa :[139]

> "Adapun faktor penghambat efektivitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi Dan Promosi Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis di kelurahan wattang bacukiki salah satunya keterbatasan jaringan internet sehingga setiap ada informasi akan disampaikan langsung dari pihak kelurahan ke rumah masyarakat."

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan Akses Jaringan Internet sangat menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi di daerah bacukiki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kelurahan yang juga merupakan duta petani milenial Indonesia bapak Sudirman di Kelurahan Wattang Bacukiki mengatakan faktor penghambat yaitu : [140]

> "Faktor yang menjadi penghambat yaitu sistem informasi yang masih kurang mengenai pemasaran dan tempat menjual dalam skala besar, sehingga semua hasil hanya dijual di tetangga masing-masing. Selain itu Kelembagaan yang belum efektif dalam komunikasi serta kurangnya motivasi yang dibungkus dalam kegiatan sosialisasi masih kurang"

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya informasi mengenai pemasaran dan tempat menjual dalam skala besar ini sangat menjadi kendala bagi pengembangan usaha agribisnis. Maka dari itu sebaiknya diakan atau dibangun pusat pelatihan terpadu.

[139] wawancara dengan Ibu Lurah Nur Muhlisa di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare Bacukiki pada tanggal 27 januari 2022 jam 10.10

[140] Wawancara Oleh staf kelurahan bapak Sudirman di Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irham selaku Dewan Agribisnis di Kelurahan Wattang Bacukiki mengatakan faktor penghambat yaitu :[141]

> "Faktor penghambat yaitu kesederhanaan pengetahuan petani yang cenderung sulit membuka diri pada informasi mengenai pembaharuan maupun teknologi yang ada. Selain itu pada kelompok tani secara keseluruhan bingung akan harga yang ditetapkan karena belum ada pusat sistem informasi seperti aplikasi yang dapat di akses oleh seluruh pemerintah dan pelaku usaha agribisnis serta wadah atau tempat pelatihan terpadu"

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan sistem informasi baik itu website, aplikasi maupun wadah pelatihan terpadu akan sangat membantu pengembangan usaha agribisnis.

[141] Wawancara oleh dewan agribisnis Bapak Irham di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 08 januari 2022 jam 10.17

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perluasan Akses Informasi dan Promosi dalam Pengembangan Usaha Agribisnis dengan Dukungan Dewan Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare terhadap Perluasan akses informasi dan promosi dalam Pengembangan Usaha Agribisnis sangat penting sebagai sumber informasi. Peran pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan kepada masyarakat, baik itu kelompok tani, kelompok ternak maupun kelompok perikanan. Pemerintah Daerah Kota Parepare khusunya di kelurahan wattang bacukiki sangat mendukung Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.
2. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Terhadap Penerapan Perluasan Informasi dan Promosi dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis belum sepenuhnya terealisasi dan belum efektif karena masih minimnya sosialisasi sehingga membuat masyarakat belum paham mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare khususnya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kelurahan Wattang Bacukiki kedepannya:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Parepare khususnya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kelurahan Wattang Bacukiki

mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Parepare No.13 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis agar dapat terealisasi dengan menyeluruh dan baik.

2. Sebaiknya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare untuk membuat Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang merupaka lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun berkelompok dan diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian bagi petani dan masyarakat di wilayahnya. P4S sebagai Tempt Pelatihan Swadaya dalam meningkatkan kemampuan Petani dan masyarakat sekitar. P4S melakukan kegiatan proses bisnis produk pertaniaan dalam rangkat meningkatkan ekonomi/pendapatan keluarga. Pengembangan kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sendiri dilakukan melalui kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat guna dan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Arkola, 2002.

Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Basrowi dan Suwandi memahami penelitian kualitatif. (Jakarta: Rineka cipta, 2008) .

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).

Gibson.. *Organisasi Perilaku-struktur proses, Terjemahan*, Edisi V. Jakarta. 2002.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktek)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013.

Heppy, Anandhita, Vidyantina dkk, *Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani Dan Nelaya.* Jakarta : Kemkominfo RI, 2015.

Kencana, Inu, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, *Bandung*, 2013.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001.

Manan, Bagir *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UlI, 2002.

Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.

Nasional, Departeman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Nasution, Bahder Johan , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta. Gramedia. 2002.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998.

Sholihin , M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. 2012.

Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Sudono Syueb, , *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan* sampai *era reformasi*, Laksbang Mediatama, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung alfabeta, 2012.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. *Bandung,* Yrama Widya, 2005.

Sutarto. *Sekretaris dan Tata Warkat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2009.

Syaukani, Affan Gaffar dan M.Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama dengan PUSKAP, , 2002.

W,Sarwono, Sarlito & Meinarno, Eko A.. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/Per/M.Kominfo/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Peraturan Menteri Pertanian Nomor:16/Permentan/OT.14/2/2008 tentang Panduan Usaha Agribisnis Pedesaan

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 thn 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis

Artikel Jurnal Online

Mahesa, Yusuf , "Pengertian Promosi Adalah Dan Jenis Promosi", *Jurnal Belajar Ekonomi,* (Agustus 2020) : 1. Diakses 25 september 2021, https://belajarekonomi.com/promosi/.

Makalah

Hernadi Affandi, Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin, Materi Kuliah 2016 Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika

Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 2016.

Parta Ibeng, "*Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli"*

Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam*, 2002.

Sutarto. *Sekretaris dan Tata Warkat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2009.

Thalib, Dahlan, *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundangundangan*. (Makalah) FH-Ulf. Yogyakarta, 2003.

Skripsi

A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Fakultas Hukum Uniesitas Jambi, 2004.

Zuardi, Liwansha, "*Street Art Equipment Supply*" Universitas Dian Nuswantoro, Sumereang, 2013.

Naska Internet

Christina S. Parissing, SP *http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85489/KELOMPOK-TANI--FUNGSI-DAN-PERAN-KELOMPOK-TANI/* diakses 28 januari 2022 pukul 20.20.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia, diakses pada tanggal 4 oktober 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah, diakses pada tanggal 4 oktober 2021.

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html. Diakses pada Kamis, 16 September 2021.

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses 4 oktober 2021 jam 20.35 .

http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses 4 oktober 2021 jam 20.30.

http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/. Diakses pada hari Kamis, 16 September 2021 Pukul 20.58.

Iman DKK, Menapak Tilas Kebun Raya Jompie Parepare, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI, 2017. Hlm 25. Diakses pada 20 Juni 2021

Transiskom.com, "pengertian studi kepustakaan". http//www.transiskom.com,(30 maret 2016) diakses pada Kamis, 16 September 2021.

Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com. Diakses pada 20 Juni 2021.

Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id (2013), Diakses pada Kamis, 16 September 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Lurah Nur Muhlisa di kantor Kelurahan Wattang Bacukiki pada tanggal 27 januari 2022 jam 10.10

Wawancara dengan Kepala bidang Peternakan Ibu Andi Yulianti Hatta di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10

Wawancara Oleh Kepala dewan agribisnis Bapak Irham di Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 08 januari 2022 jam 10.17

Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Ibu Wildana Di Kantor Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 27 januari 2022 jam 09.30

Wawancara dengan staf kelurahan bapak Sudirman di Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 10 januari 2022 jam 09.10